

**PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGAWASI
PENYELENGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI DI
KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

Oleh :

ALDI KURNIAWAN ALDA

1710112096

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK
VII)**



Pembimbing :

**Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H
Hendria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

**PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI DI
KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG**

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini mengubah kedudukan Camat, Camat tidak lagi menjadi pemimpin suatu wilayah Kecamatan melainkan menjadi Perangkat Daerah Kabupaten. Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kabupaten Sijunjung di delegasikan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat diharapkan Pelimpahan kewenangan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam tata administrasi di lingkungan Kecamatan dan Nagari. Namun dalam pelaksanaan kewenangannya masih ditemukan kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang baru? 2). Apa hambatan pelaksanaan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru? 3). Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pengarahan, pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan secara berkala satu bulan sekali.(2) hambatan yang ditemui terdiri dari hambatan yuridis yaitu kurangnya anggaran dan ruang bagi camat untuk menentukan tindakan dalam melakukan pengawasan dan non yuridis yaitu sulitnya menjangkau seluruh Nagari sesuai jadwal yang ditentukan karna wilayah kecamatan yang luas.(3) tindak lanjut yang dilakukan camat adalah memberikan masukan, arahan dan evaluasi serta hasil dari pengawasan akan di laporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar nantinya dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci : Kewenangan Camat, pengawasan, Pelayanan administrasi